



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1279 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN  
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Bab V Pasal 9 Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, sebelum proses penyerahan disetujui, harus dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (lembaran negara Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah.
14. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 314 );

15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

: Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan di Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

**KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
- b. Melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan sesuai permohonan penyerahan pengembang;
- c. Menyusun jadwal kerja;
- d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dari pengembang;
- e. Melakukan penilaian terhadap kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan serta kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan;
- f. Menyusun berita acara pemeriksaan;
- g. Menyusun berita acara serah terima;
- h. Merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas Perumahan di Kota Ambon secara berkala kepada Walikota Ambon; dan
- j. Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi dapat mengambil alih proses penyerahan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Maret

2025

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis. PRKP	

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :


1. Gubernur Maluku;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala BPKAD Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 1279 TAHUN 2025  
 TANGGAL 13 MARET 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 VERIFIKASI PENYERAHAN  
 PRASARANA, SARANA, DAN  
 UTILITAS UMUM PERUMAHAN  
 KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Kota Ambon	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon	Anggota
9.	Direktur Perumdarn Tirta Yapona Kota Ambon	Anggota
10.	Camat Sirimau	Anggota
11.	Camat Teluk Ambon Baguala	Anggota
12.	Camat Teluk Ambon	Anggota
13.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
14.	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Anggota
15.	Pengawas Tata Bangunan Dan Perumahan	Anggota
16.	Analisis Perumahan	Anggota

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis. PRKP	

WALIKOTA AMBON,  
  
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA